

**TRADISI *POTANGAN* PADA MASYARAKAT  
MUSLIM DESA KADIPATEN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARINA FALASIFAH**  
**NIM. 1221036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**TRADISI *POTANGAN* PADA MASYARAKAT  
MUSLIM DESA KADIPATEN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARINA FALASIFAH**  
**NIM. 1221036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arina Falasifah

NIM : 1221036

Judul Skripsi : Tradisi Potangan pada Masyarakat Muslim Desa  
Kadipaten dalam Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2025

Yang menyatakan,



**ARINA FALASIFAH**  
**NIM. 1221036**

## NOTA PEMBIMBING

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**

Perum Astana Residence Blok B7. Jl. Raya  
Karanganyar, Kebonsari, Kecamatan Kajen,  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arina Falasifah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c. q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arina Falasifah

NIM : 1221036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TRADISI POTANGAN PADA MASYARAKAT MUSLIM  
DESA KADIPATEN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 3 Maret 2025  
Pembimbing,



**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**  
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

mat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arina Falasifah  
NIM : 1221036  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tradisi *Potangan* pada Masyarakat Muslim Desa Kadipaten  
dalam Tinjauan Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**

NIP: 199012192019032009

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag**

NIP. 197309032003121001

**Tsalisa Yuliyanti, M.Pd**

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	Be
3.	ت	ta'	T	Te
4.	ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	h}	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	zà	z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi

22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

No	Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
1.	أ = a		أ = ā
2.	إ = i	أِي	أِي = ī
3.	أ = u	أُو	أُو = ū

## 3. Ta' Marbutah

- 1) Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

- 2) Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّرِ ditulis *al-birr*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf *syamsiyah*" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



## PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nur Khasanah dan Bapak Nizar Abdurrahman yang selalu mendoakan, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa. Semoga Allah SWT. membalas semua ketulusan dengan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan serta keberkahan.
2. Ibu Anindya Aryu Inayati M.P.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan, masukan, serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Adik-adikku tersayang, Intan Adenia Fitri, Nahdliyatul Izzah, dan Alhimna Risyda yang selalu menghibur, serta keluarga besarku yang selalu mendukung.
4. Teman-temanku, Desi Natania, Dea Novitasari, Putri Cecylia Fajri, Fidhi Sabila Riyanto, Karimatul Fatikhatul Azizah, Nur Shafira Alfitri, Putri Misgy Amelina, dan Irham Abdul Rosyid yang senantiasa mendukung, menguatkan, dan berbagi suka duka dalam perjalanan studi ini.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 seperjuangan yang sudah mengisi hari-hari dengan penuh kegembiraan dan menjadi teman tukar pikiran selama perkuliahan.

## MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”  
(Q.S. Ar-Ra’d/13: 28)



## ABSTRAK

**Arina Falasifah, 2025 Tradisi Potangan pada Masyarakat muslim Desa Kadipaten Kabupaten Pekalongan dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Tradisi *potangan* merupakan praktik gotong royong dalam masyarakat Desa Kadipaten yang dilakukan dengan cara memberikan sumbangan berupa bahan bangunan atau sejumlah uang yang tujuannya ditentukan oleh penyumbang kepada tetangga yang sedang membangun rumah atau memiliki hajat. Sumbangan ini nantinya dapat diminta kembali ketika pemberi membutuhkan, baik dalam bentuk barang, uang, atau bahan bangunan yang baru. Masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk tolong-menolong yang berbasis akad *wadi'ah* (titipan). Namun, dalam praktiknya, terjadi pemindahan kepemilikan atas objek yang diberikan, yang lebih sesuai dengan akad *qardh* (utang piutang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad dalam tradisi *potangan* dengan hukum Islam serta meninjau implikasi keuntungan yang diperoleh dalam praktik ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat setempat, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal penelitian, maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam, praktik *potangan* lebih dekat dengan akad *qardh* daripada *wadi'ah*. Namun, karena terdapat perbedaan perspektif di kalangan masyarakat, tradisi ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu jenis akad. Dalam praktiknya, jika dalam pengembalian barang atau uang terdapat perubahan harga dari nilai barang, hal tersebut dianggap sah selama yang dikembalikan tetap memiliki nilai yang setara.

**Kata Kunci:** Tradisi *Potangan*, Akad *Qardh*, Akad *Wadi'ah*, Hukum Islam

## ABSTRACT

**Arina Falasifah, 2025 *The Potangan Tradition in the Muslim Community of Kadipaten Village, Pekalongan Regency in the Review of Islamic Law. Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Anindya Aryu Inayati, M.P.I.***

*The potangan tradition is a practice of mutual corporation in the Kadipaten Village community that is carried out by giving donations in the form of building materials or a sum of money whose purpose is determined by the donor to a neighbor who is building a house. This donation can later be requested back when the giver is in need, either in the form of goods, money, or new building materials. The community considers this tradition as a form of mutual assistance based on a wadi'ah (entrustment) contract. However, in practice, there is a transfer of ownership of the object given, which is more in line with the qardh (debt and credit) contract. This study aims to analyze the suitability of the contract in the potangan tradition with Islamic law and review the implications of the profits obtained in this practice.*

*The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were obtained through observations, interviews with local communities, and documentation. While secondary data were obtained from literature studies in the form of books, research journals, and research results related to this study. Data obtained through observation, interviews, and documentation were then analyzed using the Miles and Huberman model, namely by collecting data, reducing data, presenting data, then drawing conclusions.*

*The results show that in Islamic law, the practice of potangan is closer to a qardh contract than wadi'ah. However, because there are different perspectives among the community, this tradition cannot be judged based on only one type of contract. In practice, if in returning goods or money there is an additional price due to an increase in the value of the goods, this is considered valid as long as what is returned remains of equal value.*

**Keywords:** *Potangan Tradition, Qardh Akad, Wadi'ah Akad, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. *Sholawat* serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan para umatnya.

Penulisan skripsi ini telah penulis penuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan ini tentunya membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya;
5. Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;

7. Sekretaris Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan baik secara material maupun moral;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.


Pekalongan, 12 Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II .....	18
TEORI PERJANJIAN DAN AKAD PERJANJIAN .....	18
A. Teori Perjanjian .....	18
B. Akad Perjanjian .....	25
C. Makna <i>Lafadz</i> Akad dalam Ushul Fikih.....	34
BAB III.....	38
PRAKTIK TRADISI POTANGAN DI DESA KADIPATEN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Kadipaten.....	38
B. Gambaran Umum Tradisi Potangan .....	40


BAB IV.....	50
ANALISIS TRADISI POTANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	50
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dalam Tradisi <i>Potangan</i> .....	50
B. Hukum Adanya Keuntungan dalam Tradisi <i>Potangan</i> .....	57
BAB V .....	62
PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN .....	72






## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 .....	39
Tabel 3. 2 .....	40




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Amplop yang berisi uang sumbangan <i>potangan</i> .....	79
Gambar 2. Catatan <i>potangan</i> yang masuk dan harus dikembalikan.....	79
Gambar 3. Catatan Orang-orang yang akan diundang untuk menyumbang <i>potangan</i> .....	80
Gambar 4. Catatan <i>potangan</i> sumbangan yang keluar .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	72
Lampiran 2.....	74
Lampiran 3.....	79
Lampiran 4.....	81
Lampiran 5.....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akad dan perjanjian merupakan suatu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya akad berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa akad merupakan alat sosial yang mendukung keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dan jasa dari sesama.<sup>2</sup> Beberapa masyarakat juga menjadikan perjanjian atau akad sebagai bentuk tolong menolong atau dalam bahasa Islam disebut dengan *akad tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan akad murni tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan dari akad ini.<sup>3</sup> Akad *tabarru'* dibagi menjadi berbagai macam yaitu; *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, wadi'ah, kafalah, hibah, shadaqah, infaq*, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Setiap manusia berhak memilih akad apa saja yang akan digunakan dalam bersosial. Adapun agar akad tersebut menjadi sempurna, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan akad antara lain adalah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Menurut madzhab Hanafi, hanya ada satu rukun akad, yaitu *ijab* dan *qabul*, karena *ijab qabul* merupakan simbol atau tanda ataupun suatu perbuatan berupa ungkapan atas kesediaannya untuk melakukan sesuatu. Adapun syaratnya adalah objek akad.

---

<sup>1</sup> Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam," *Mau'izhah* 11, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.

<sup>2</sup> Miftahul Janna Ritonga and Mawardi, "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama," *Masyarif Al- Syariah* 10, no. 204 (2025): 189–200.

<sup>3</sup> Arif Wicaksana, "*Tinjauan Umum Tentang Akad Tabarru'*" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kakijaga, 2016. diakses dari: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>. hlm. 32

<sup>4</sup> Arif Fauzan, "*Prinsip Tabarru'* Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah," *Al- Amwal* 8, no. 2 (2016): hlm. 405

Sebab, *sighat ijab qabul* tidak akan pernah ada apabila tidak ada dua orang yang mengadakan akad dan tidak ada objek akadnya.<sup>5</sup>

Di masyarakat muslim dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan masih menjalankan tradisi *potangan* atau tradisi menyumbang.<sup>6</sup> Dalam tradisi ini, sumbangan yang diberikan dicatat dan nantinya akan dikembalikan kepada pemberi dalam kesempatan serupa. Salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Penulis memilih Desa Kadipaten sebagai lokasi penelitian karena di sana tradisi *potangan* masih sangat kental. Hampir seluruh masyarakatnya menerapkan tradisi ini, sementara mereka yang tidak ikut serta pun tetap menghormati dan memahami tradisi tersebut.<sup>7</sup>

Masalah tentang tradisi *potangan* pernah dibahas di penelitian Dakhuroni yang berjudul “Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik *Potangan* pada Hajatan Keluarga di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan”.<sup>8</sup> Penelitian tersebut berfokus pada praktik *potangan* dalam acara hajatan keluarga dan mengkajinya dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik *potangan* di Desa Kadipaten dalam perspektif titipan dan utang-piutang, bukan dalam konteks infaq atau sedekah. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang *potangan* dalam hubungan akad yang terjadi di masyarakat,

---

<sup>5</sup> Fikry Ramadhan Suhendar Nurlailiyah Aidatus Sholihah, “Konsep Akad dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2019. <https://search.app/huEsv8n442GAHVL88>. hlm. 141

<sup>6</sup> Dakhuroni, “Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Potangan Pada Hajatan Keluarga Di Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan” (UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan, 2020).

<sup>7</sup> Khozia Ulfa, Warga Desa Kadipaten, diwawancarai pada hari Senin, 13 Mei 2024

<sup>8</sup> Dakhuroni, “Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Potangan Pada Hajatan Keluarga Di Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan” (UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan, 2020).

sehingga memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai status hukumnya.

Secara objektif, tradisi *potangan* ini mengandung akad *tabarru'* atau tolong menolong. Karena dalam tradisi tersebut terdapat praktik gotong royong yang masyarakat sendiri menyebutnya perjanjian titip menitip atau dalam bahasa *muamalah* berarti akad *wadi'ah*.<sup>9</sup> Namun dalam perjanjian ini terdapat pemindahan kepemilikan atas objek yang dititipkan. Sedangkan dalam akad *wadi'ah* tidak ada pemindahan kepemilikan karena yang ditawarkan dalam akad *wadi'ah* adalah jasa untuk menjaga barang titipan itu.<sup>10</sup> Jika ada pemindahan kepemilikan dan pihak yang dititipi berkewajiban untuk mengembalikannya maka akad yang lebih tepat adalah utang piutang atau akad *qardh*.<sup>11</sup>

*Ijab qabul* yang diucapkan oleh mayoritas masyarakat saat melakukan akad dalam tradisi *potangan* ini adalah “saya titipkan” yakni merujuk kepada akad *wadi'ah*. Namun dalam akad *wadi'ah*, penerima titipan hanya boleh menjaga atau memanfaatkan barang titipannya tersebut kemudian mengembalikannya secara utuh barang yang dititipi kepada pihak penitip. Sedangkan yang menjadi objek akad disini adalah bahan bangunan, dimana barang tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi dan apabila barang tersebut akan dikembalikan pihak yang dititipi harus menggantinya dengan barang yang baru, membelikannya, atau ada beberapa yang mengembalikannya dalam bentuk uang, bukan barang yang dititipkan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa objek sumbangan ini mengalami pemindahan kepemilikan,

---

<sup>9</sup> Saep Saepudin et al., “Akad *Wadi'ah* dalam Perspektif Ulama Madzhab,” *JHESy* 01, no. 01 (2022): hlm. 3

<sup>10</sup> Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and hesty Ova Noviardani, “Konsep *Wadi'ah* Menurut Fikih Dan (KHES),” *Jurnal Al-Tsaman* 4, no. 1 (2022): hlm. 2

<sup>11</sup> Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, “Akad *Tabarru'*, *Qardh*, *Rahn* dan *Wadi'ah*: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.

namun secara *ijab qabul* akad yang digunakan cenderung mengarah pada *wadi'ah* (titipan), hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan akad yang tepat, sebab di satu sisi sumbangan tersebut dicatat dan diharapkan untuk dikembalikan, sementara di sisi lain tidak ada kesepakatan yang secara jelas menyatakan bahwa itu adalah pinjaman. Akibatnya, tradisi *potangan* ini masih belum memiliki kepastian dalam kategori akad yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Ketidakjelasan dalam menentukan akad yang digunakan dalam suatu transaksi, seperti pada praktik *potangan* berakibat sulit untuk menentukan status hukum dan konsekuensi akad tersebut, seperti apakah ada kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama atau boleh ada tambahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Tradisi *potangan* ini penting untuk dilakukan penelitian karena perlunya kepastian hukum mengenai status akad yang digunakan dalam praktik *potangan*. Jika akad yang digunakan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam implementasinya, terutama terkait hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima *potangan*.

Jika tradisi ini tidak diteliti, ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Pertama, masyarakat akan terus menjalankan praktik ini tanpa memahami apakah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan syariat. Kedua, dalam jangka panjang, praktik ini bisa berkembang tanpa kontrol, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, misalnya dalam hal kewajiban pengembalian sumbangan. Ketiga, jika tidak ada kejelasan akad, *potangan* bisa disalahartikan sebagai bentuk utang yang mengandung unsur riba atau malah dianggap sebagai sedekah yang tidak harus dikembalikan, padahal realitanya berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang

lebih jelas mengenai status hukum tradisi *potangan* dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan objek berupa praktik penitipan barang dalam tradisi *potangaan* yang dilakukan masyarakat muslim Desa Kadipaten Kabupaten Pekalongan. Permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul penelitian “**Tradisi Potangan pada Masyarakat Muslim Desa Kadipaten dalam Tinjauan Hukum Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam tradisi *potangan* yang ada di Desa Kadipaten?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap perubahan harga barang sumbangan *potangan* pada saat dititipkan dan saat dikembalikan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengidentifikasi akad yang digunakan dalam tradisi *potangan* yang ada di Desa Kadipaten.
  - b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga barang sumbangan *potangan* pada saat dititipkan dan saat dikembalikan.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah *khasanah* keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait akad dalam tradisi *potangan*, serta bisa menjadi bahan rujukan bagi penulis lainnya yang tertarik mengkaji tentang tradisi ini dalam analisis hukum Islam.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman serta untuk meluruskan penggunaan bahasa *ijab qabul* dalam akad yang ada pada tradisi *potangan*. Hal ini tentunya dapat membantu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman



terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan *syariah*.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis, tema penelitian ini bukanlah satu-satunya. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang sama antara lain adalah:

*Pertama*, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Andri Kurniawan (2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wadi'ah* pada Sembako (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”<sup>12</sup> yang fokusnya membahas tentang praktik penitipan barang yang dianalisis dengan akad *wadi'ah* yang ada di masyarakat Kelurahan Mulya Asri dimana praktik perjanjian titipan barang yang objeknya berupa sembako, serta membahas tentang analisis praktik tersebut dalam tinjauan Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang praktik perjanjian titipan barang dalam masyarakat, analisis dampak serta aspek hukumnya dari praktik perjanjian tersebut. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada perbedaan yang menonjol yaitu pada akadnya, dimana dalam penelitian sebelumnya hanya menganalisis menggunakan akad *wadi'ah*, sedangkan penelitian ini analisisnya merujuk pada kedua akad yaitu *wadi'ah* dan *qardh*.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Dakhuroni (2020) yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Potangan pada Hajatan Keluarga di Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”<sup>13</sup> yang fokusnya membahas tentang prespektif hukum Islam tentang praktik potangan pada hajatan

---

<sup>12</sup> Danri Kurniawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peaktik Akad *Wadi'ah* pada Sembako:ss (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat),” *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. Vol. 2 No. 1 (2022): *Jurnal Neraca Peradaban* (2022): 9–12,

<sup>13</sup> Dakhuroni, “*Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Potangan Pada Hajatan Keluarga di Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

masyarakat di desa Jajarwayang. Penelitian ini membahas tentang adat *potangan* sama seperti penelitian sebelumnya. Namun, adapula perbedaannya dimana dalam praktik penitipannya dalam penelitian sebelumnya merupakan penitipan jangka pendek, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang. Adapun pada objek titipannya dan tempat penelitiannya juga berbeda dimana penelitian sebelumnya berupa sumbangan uang dan sembako yang ada di Desa Jajarwayang, sedangkan penelitian ini bukan cuma uang tetapi juga barang yang dititipkan berupa bahan bangunan yang ada di Desa Kadipaten.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Finalia Sari Juniarti (2022) dengan judul “Implementasi Akad *Wadi'ah* dalam Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”<sup>14</sup> yang fokusnya membahas tentang penitipan kayu di Desa Lebo yang termasuk ke dalam jenis *wadi'ah yad al-amanah* yang mana dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa dalam praktik penitipan kayu tersebut rukun serta syarat-syarat *wadi'ah* telah terpenuhi. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas praktik titipan di masyarakat muslim, adapun perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokusnya hanya menggunakan akad *wadi'ah*, sedangkan dalam penelitian ini fokus akadnya bukan hanya akad *wadi'ah*, tetapi juga akad *qardh*.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Danriyani, Siti Fatmala, dan Muhamad Aji Purwanto (2024) dengan judul “Praktik Penitipan Barang Dagangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”<sup>15</sup> yang fokusnya membahas tentang praktik penitipan barang dimana barang titipannya itu dijual belikan. Penelitian ini membahas praktik penitipan barang, sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian

---

<sup>14</sup> Finalia Sari Juniarti, “Implementasi Akad *Wadi'ah* dalam Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

<sup>15</sup> Siti Fatmala Danriyani dan Muhammad Aji Purwanto, “Praktik Penitipan Barang Dagangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.55904/cessie.v3i1.1154>.

sebelumnya barang titipannya diperjual belikan, sedangkan dalam penelitian ini barang titipannya tidak diperjual belikan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri sama-sama mengangkat tema tentang praktik titipan. Namun penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam terhadap praktik *potangan* dalam acara hajatan keluarga. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada aspek titipan dan utang-piutang dalam tradisi *potangan* di Desa Kadipaten, yang belum dikaji secara mendalam sebelumnya. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menganalisis status akad yang digunakan serta bagaimana perubahan harga barang dalam *potangan* memengaruhi hukumnya dalam Islam. Dari segi lokasi, penelitian ini mengambil objek di Desa Kadipaten, yang memiliki tradisi *potangan* yang masih sangat kental, sehingga memungkinkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad dalam praktik ini.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan fokus pada analisis tinjauan akad *wadi'ah* dalam tradisi *potangan*. Untuk menganalisis praktik perjanjian penitipan barang dalam tradisi tersebut, konsep utamanya menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah perjanjian titip-menitip di mana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain agar pihak tersebut menjaga dan memelihara barang titipan dengan baik.<sup>16</sup>

### **1. Teori Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata**

Teori perjanjian menjadi salah satu poin kerangka teori dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini membahas tentang tradisi *potangan* yang mana di dalamnya mengandung suatu perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang dititipi bahan bangunan. Teori perjanjian merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang menjadi dasar bagi berbagai jenis hubungan hukum antar individu maupun

---

<sup>16</sup> Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadi'ah*," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 129–54, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.

kelompok badan hukum. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>17</sup> Dalam konteks hukum Islam, perjanjian atau akad memiliki prinsip-prinsip khusus yang harus dipatuhi dan dijalankan agar sah secara syariah.

Menurut teori perjanjian klasik, keabsahan suatu perjanjian itu apabila terpenuhinya empat syarat utama:

- a. Kesepakatan, dalam membuat perjanjian para pihak harus terlebih dahulu bersepakat (*consensus*)
- b. Kecakapan, para pihak yang akan membuat perjanjian harus cakap yaitu dapat memenuhi janjinya, serta tidak melakukan wanprestasi (*competency*)
- c. Suatu hal tertentu (*object*)
- d. Sebab yang halal (*lawful cause*).<sup>18</sup>

Teori perjanjian dalam hukum perdata modern juga mengenal beberapa doktrin penting yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, seperti doktrin itikad baik.<sup>19</sup> Dalam konteks perjanjian titipan barang, itikad baik mengharuskan pihak penerima titipan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya.

Teori perjanjian juga membahas tentang akibat hukum dari pelanggaran perjanjian, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat.<sup>20</sup> Hal ini penting karena pihak yang merasa dirugikan

---

<sup>17</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017) hlm. 370

<sup>18</sup> Pamungkas Hudawanto, “Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

<sup>19</sup> R. J. Moertiono, “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik dalam Kerja Sama,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2*, no. 2 (2019): 1425

<sup>20</sup> M. Aldian Rizqi Pratama, “Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN)” Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021.

akibat perjanjian tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum.

## 2. Akad Perjanjian dalam Fiqh Muamalah

Teori akad perjanjian dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi sesuai atau tidaknya suatu akad yang ada dalam tradisi *potangan*. Akad-akad yang dapat dijadikan rujukan dalam tradisi *potangan* ini antara lain adalah:

### a. Akad *wadi'ah*

Akad *wadi'ah* secara bahasa berarti “titipan murni”.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah akad *wadi'ah* merupakan suatu akad dimana *muwaddi'* (pihak penitip) menitipkan suatu harta atau barang dengan harapan untuk dijaga kepada *mustauda'* (pihak yang ditipti) dan akan diambil kembali sesuai perjanjian.<sup>22</sup>

Akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu; *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>23</sup> Perbedaan yang signifikan antara keduanya adalah dalam pemanfaatan barang serta tanggungjawabnya.<sup>24</sup> *Wadi'ah yad amanah* berarti *mustauda'* hanya berkewajiban untuk menjaga barang titipan tersebut dan tidak boleh memanfaatkan barang titipan *muwaddi'*. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* berarti *mustauda'* boleh memanfaatkan barang titipan *muwaddi'*, dengan demikian *mustauda'* wajib untuk bertanggungjawab atas barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang tersebut.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Laily Hidayati Rosyidi, “Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017) hlm. 4.

<sup>22</sup> Nikmah, Amalia Khoir, and Ova Noviandani, “Konsep *Wadi'ah* Menurut Fikih dan (KHES).” *Jurnal Al-Tsaman* 4, no. 1 (2022)

<sup>23</sup> Saepudin et al., “Akad *Wadi'ah* dalam Perspektif Ulama Madzhab.” *JHESy* 01, no. 01 (2022)

<sup>24</sup> Ratih Bela Pramudita, “Penerapan Produk Simpanan Akad *Wadi'ah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

<sup>25</sup> Saepudin et al., “Akad *Wadi'ah* dalam Perspektif Ulama Madzhab.” *JHESy* 01, no. 01 (2022)

b. Akad *qardh*

*Qardh* secara bahasa berarti potongan atau yang terputus.<sup>26</sup> Sedangkan menurut istilah *qardh* merupakan akad dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan dan orang lain itu wajib mengembalikan hartanya ketika sudah mampu.<sup>27</sup> Kesimpulannya *qardh* merupakan akad utang piutang dengan maksud atau tujuan untuk tolong menolong.

*Qardh* juga dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) *Qardhul Hasan*

*Qardhul hasan* adalah jenis akad utang-piutang tanpa bunga ataupun tambahan keuntungan dimana pemberi pinjaman benar-benar murni dengan niat kebaikan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan.<sup>28</sup>

2) *Qardhul Qoyyimah*

*Qardhul qoyyimah* adalah salah satu jenis akad utang-piutang yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan peminjam. Pemberi pinjaman menyesuaikan syarat dan ketentuan pinjaman berdasarkan kebutuhan serta kemampuan peminjam.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Nurul Hidayati and Agus Saron, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47.

<sup>27</sup> Nurul Hidayati and Agus Saron, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*" *Journal Notarius* Vol. 12. 2 (2019).

<sup>28</sup> Royani, Al Hakim, and Setiawan, "Akad *Tabarru'*, *Qardh*, *Rahn* dan *Wadi'ah*: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah."

<sup>29</sup> "Apa Itu *Qardh*?" Prudential Syariah, 2024, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/search-results/?keyword=qardh&catas=-1&path=Ly5jb250ZW50L3BydS1oZW5kZXItYW5kLW5hdmlnYXRpb24vYWWRtaW4tcHJlLWhlYWRLci1hbmQtbmF2aWdhGlvbi0wMDAwMC54bWw%3D>.



c. Keterkaitan antara *'urf* dan teori akad

*'Urf* menurut bahasa berasal dari kata “*'arafa, ya 'rifu*” yang berarti “sesuatu yang baik”.<sup>30</sup> Dalam bahasa Arab, kata *'urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, “*'urf*” dapat merujuk pada praktik atau kebiasaan yang dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.<sup>31</sup> Jadi, “*'urf*” bisa diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau kelompok masyarakat, asalkan sesuai dengan nilai-nilai agama.

*'Urf* tidak hanya relevan dalam teori hukum Islam, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad.<sup>32</sup> Adanya *'urf* penting untuk memastikan fleksibilitas akad dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, selama *'urf* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Makna *Lafadz* Akad dalam *Ushul Fikih*

Makna *lafadz* dalam ushul fikih pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis makna *lughawiyah* atau makna bahasa yang digunakan oleh masyarakat ketika melaksanakan akad dalam tradisi potangan. Setiap manusia membutuhkan bahasa untuk mengungkapkan setiap makna dari dalam hati mereka, serta untuk berinteraksi dengan sesama.<sup>33</sup>

Kaidah *lughawiyah* dalam *ushul fikih* dibagi menjadi 4 kajian *lafadz*, yaitu; *lafadz* dari segi maknanya, *lafadz* dari segi pemakaiannya, *lafadz* dari segi terang dan samarnya makna,

<sup>30</sup> Asri Nuraeni, “Analisis *Urf* Tentang Jual Beli Tanpa Lafadz Akad di KP. Datar Jember Kec. Naringgul Kab. Cianjur,” *JIMMI* 2 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://ejournal.stai-aljawami.ac.id/index.php/jimmi>.

<sup>31</sup> Ahmad Muzakki, “Tradisi *Urf* Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam,” *Cari Ustadz.Id*, 2024. Diakses pada Sabtu, 5 Oktober 2024, 19.21 WIB

<sup>32</sup> Muhammad Harun & Fauziah, “Konsep *'Urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis),” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.

<sup>33</sup> Zahrul Mubarrak, “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fiqh,” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 70–88, <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/ajj/article/view/9>.

dan *lafadz* yang tidak terang artinya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian *lafadz* dari segi pemakaiannya.

Kajian *lafadz* dari segi pemakaiannya dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu; hakiki, *majazi*, *sharih* dan *kinayah*.<sup>35</sup> Namun dalam penelitian ini hanya akan fokus pada hakiki dan *majazi*. *Lafadz* Hakiki yaitu suatu *lafadz* yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.<sup>36</sup> Sedangkan *lafadz Majazi* yaitu suatu *lafadz* yang digunakan bukan pada makna aslinya, tetapi makna lain yang ada hubungannya dengan makna aslinya.<sup>37</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat baik secara individu maupun kelompok, serta lembaga hukum. Fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang dinilai baik secara individual atau kelompok, organisasi, ataupun lembaga hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan efektivitas hukum.<sup>38</sup>

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini cocok dengan penelitian ini karena penulis akan melakukan

---

<sup>34</sup> Zahrul Mubarrak, "Metode Istibath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fikih" *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 70-88. Doi: <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/9>.

<sup>35</sup> Zahrul Mubarrak, "Metode Istibath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fikih" *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 70-88. Doi: <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/9>.

<sup>36</sup> Ahmad Badawi, "Lafadz Ditinjau dari Segi Hakikat dan Majaz (Wacana Pengantar Studi)," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 50-60, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>.

<sup>37</sup> Ahmad Badawi, "Lafadz Ditinjau dari Segi Hakikat dan Majaz (Wacana Pengantar Studi)," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 50-60, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 129



penelitian secara langsung di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data deskriptif dan analitis. Data ini diperoleh dari responden melalui pernyataan lisan, tulisan, serta perilaku nyata, yang kemudian dianalisis dan dipelajari secara mendalam.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti praktik perjanjian titipan barang dalam tradisi *potangan* dengan fokus pada masyarakat Muslim di Desa Kadipaten, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau bahan hukum yang berkualitas dan relevan.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Realitas masyarakat menjadi dasar bagi penelitian hukum empiris.<sup>40</sup> Oleh karena itu, sumber data utama dalam jenis penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data utamanya diperoleh dari data lapangan, yang mencakup informasi dari narasumber yaitu Ibu Khozia Ulfa sebagai tokoh agama yang berada di Desa tersebut, beserta warga lain yaitu Ibu Hartati selaku sesepuh yang mempunyai pemahaman mendalam tentang tradisi ini, Ibu Slamet Rahayu yang menjalankan tradisi *potangan* ini, serta Ibu Mahmudah selaku pihak yang tidak menggunakan tradisi ini namun hanya menghormati keberadaannya saja. Selain dari wawancara, penulis juga melakukan observasi serta pengambilan data dokumentasi

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 87

<sup>40</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Tangerang: Universitas Pamulang, 2019). Hlm. 62-63

langsung ke Desa Kadipaten ini untuk memahami langsung bagaimana tradisi ini berjalan di masyarakat berdasarkan data yang nyata. Sumber data primer ini kemudian menjadi data yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dari jenis penelitian hukum empiris data utamanya adalah data primer.<sup>41</sup> Namun penulis juga membutuhkan sumber data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*) untuk dijadikan sebagai bahan hukum. Oleh karena itu, selain mengambil dari studi lapangan, penulis juga menelusuri sumber yang berasal dari buku atau bahan hukum sebagai referensi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode-metode tersebut antara lain adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu tindakan mengamati objek secara langsung di lokasi penelitian, yang mencakup pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang terkait dengan objek tersebut.<sup>42</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber

---

<sup>41</sup> Bachtiar.

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 90

atau pihak terkait.<sup>43</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat muslim Desa Kadipaten Kabupaten Pekalongan yang melakukan praktik *potangan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan berupa pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengumpulan bukti seperti gambar, kutipan, dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Pada hal ini, penulis mengamati beberapa catatan sumbangan *potangan* daripada warga di Desa Kadipaten Kabupaten Pekalongan sebagai bukti yang relevan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penulis menerapkan model analisis Miles dan Huberman untuk menganalisis data dari penelitian ini. Model analisis data ini membutuhkan empat tahapan yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pengumpulan Data, penulis mengumpulkan data dari hasil observasi maupun wawancara untuk dijadikan sebagai sumber penelitian.
- b. Reduksi Data, penulis melakukan reduksi data yaitu berupa pemilihan data-data yang kemudian di sederhanakan agar lebih mudah dipahami.
- c. Penyajian Data, penulis memilah lagi manakah data yang sudah matang untuk disajikan di dalam penelitian, dan manakah data yang perlu dianalisis kembali.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 95

<sup>44</sup> Kartika Nur Asri, "Persepsi Tentang Dokumentasi dan Hubungannya dengan Perpustakaan Serta Eksistensinya di Indonesia," no. 0 (2016): 1–23.

<sup>45</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 167

- d. Penarikan Kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan agar ditarik pokok atau inti dari penelitian ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika penulisan menjadi 5 bab, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN**, Berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II: TEORI PERJANJIAN DAN AKAD PERJANJIAN**, Berisi tentang teori perjanjian dalam KUH Perdata, akad perjanjian dalam fiqh muamalah serta makna *lafadz* dalam *ushul fikih* untuk mengidentifikasi akad apa yang digunakan dalam tradisi *potangan*, serta membahas mengenai teori akadnya yang meliputi akad *wadi'ah*, akad *qardh* dan *'urf* dalam akad.

**BAB III: PRAKTIK TRADISI POTANGAN DI DESA KADIPATEN**, Berisi tentang data-data hasil penelitian yang di dapat dari lapangan, yaitu meliputi gambaran umum tentang Desa Kadipaten dan tentang adat *potangan*, mekanisme serta praktik perjanjiannya.

**BAB IV: ANALISIS TRADISI POTANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**, Berisi tentang identifikasi akad muamalah atau hukum Islam dalam tradisi *potangan*, serta hukum adanya perubahan harga dalam tradisi *potangan* yang nantinya menjadi jawaban dari rumusan masalah.

**BAB V: PENUTUP**, Berisi tentang kesimpulan berupa inti pokok yang dibahas dalam penelitian, serta saran-saran dari hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *potangan* merupakan praktik gotong royong yang masih relevan dalam masyarakat, terutama saat ada kebutuhan membangun atau merenovasi rumah. Tradisi ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian uang atau barang, baik melalui undangan resmi maupun secara sukarela. Meskipun di permukaan tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, gotong royong, dan saling percaya.
2. Analisis Tradisi *Potangan* berdasarkan hukum Islam:
  - a. Dari segi akad, tradisi ini lebih dekat kepada akad *qardh* (utang-piutang) daripada *wadi'ah* (titipan), karena uang atau barang yang diberikan biasanya digunakan oleh penerima dan tidak bisa dikembalikan secara utuh uang atau barang semulanya. *Lafadz* “saya titipkan” pada *ijab qabul* tersebut merupakan makna majazi, sedangkan *lafadz* dalam makna hakikinya adalah “saya beri pinjaman”.
  - b. Utang atau titipan dalam bentuk barang yang dikembalikan dengan jumlah dan kualitas yang setara menurut pendapat Ulama dari Madzhab Hanafi diperbolehkan. Demikian pula, jika pengembalian dilakukan dengan barang yang berbeda namun memiliki nilai setara di pasaran, hal ini tetap diperbolehkan selama tidak ada syarat keuntungan bagi pemberi pinjaman. Namun, jika pengembalian mengikuti harga pasar di masa depan berdasarkan kesepakatan awal, hal ini dapat mengandung unsur riba dan tidak diperbolehkan. Adapun jika penerima utang secara sukarela mengembalikan lebih sebagai bentuk penghargaan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, hal ini tidak termasuk riba dan tetap diperbolehkan.

Dalam perspektif sosial, tradisi ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan sosial, tetapi tanpa kejelasan akad, potensi konflik dapat meningkat, misalnya terkait pengembalian yang tidak sesuai atau pencatatan yang tidak transparan. Dengan demikian, tradisi *potangan* perlu dipahami dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek syariat, agar tetap menjadi sarana gotong royong yang sesuai dengan nilai Islam tanpa menimbulkan persoalan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki saran-saran untuk tradisi *potangan* ini yaitu:

1. Masyarakat perlu memahami jenis akad yang digunakan dalam tradisi *potangan*, apakah *qardh* (utang), *wadi'ah* (titipan), atau *hibah* (pemberian). Jika akad *qardh* digunakan, agar meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahpahaman.
2. Untuk peningkatan transparansi, *Shohibul hajat* perlu mencatat dengan baik setiap pemberian dari masyarakat, baik uang maupun barang.
3. Tradisi ini dapat diperkuat dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan saling membantu tanpa memandang keuntungan duniawi. Perlu ditekankan bahwa tujuan utama tradisi *potangan* adalah kebersamaan, bukan sekadar pengembalian atau keuntungan materi.

Penelitian ini berfokus pada identifikasi akad serta menganalisis hukum pengembalian objek yang harganya sudah berubah yang subjeknya adalah masyarakat Muslim Desa Kadipaten, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema penelitian yang sama yaitu dengan meneliti objek lain, subjek yang berbeda atau dikembangkan lagi dengan menggunakan metode lain untuk memperluas cakupan seperti dengan metode komparatif mengenai tradisi *potangan* di dua desa atau lebih agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *potangan*, termasuk aspek hukum Islam maupun

dinamika ekonomi masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan dan relevansi tradisi *potangan* dalam berbagai konteks sosial



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Razzaq. “Studi Analisis Komparatif antara Ta’wil dan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Wardah* 17, no. 2 (2016): 95–96.
- Adila, Rasikh. “Cakap Hukum.” Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 2024. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri>.
- Andri Kurniawan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wadi’ah pada Sembako: (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat).” *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Neraca Peradaban (2022): 9–12. <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/view/87/76>.
- Andriyani, Siti Fatmala, and Muhammad Aji Purwanto. “Praktik Penitipan Barang Dagangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.55904/cessie.v3i1.1154>.
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, and Desi Isnaini. *Akad Tabarru’ dan Tijarah dalam Tinjauan Fikih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAЕ)* 1 (2018): 105. <https://journal.uui.ac.id/CIMAЕ/article/view/11719/8923>.
- Asiva Noor Rachmayani. “Berakhirnya Perjanjian,” 2015. <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>.
- Asri, Kartika Nur. “Persepsi Tentang Dokumentasi dan Hubungannya dengan Perpustakaan Serta Eksistensinya di Indonesia,” no. 0



(2016): 1–23.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Tangerang: Universitas Pamulang, 2019.

Badawi, Ahmad. “Lafaz Ditinjau dari Segi Hakikat dan Majaz (Wacana Pengantar Studi).” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13, no. 1 (2019): 50–60. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>.

Budiman, Farid. “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.

Dakhuroni. “Prespektif Hukum Islam Tentang Praktik Potangan pada Hajatan Keluarga di Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.” UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan, 2020.

Desminar. “Akad Wadi’ah dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.

Detwati. “Aplikasi Wadi'ah dalam Perbankan Syariah.” *Artikel PA Pekanbaru* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE\\_D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_T\\_ERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE_D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_T_ERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Dofio, Marten Anggara. “Konsep Makna Pakaian dalam Al - Qur’an.” IAIN Curup, 2023.

Fatmawati, Azizah, Rinata Maulidia, and Muhammad Alwi Musyafa. “Penerapan Efektivitas Qardh Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online.” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2022): 79–88. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.878>.

Fauzan, Arif. “Prinsip Tabarru’ Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah.” *Al- Amwal* 8, no. 2 (2016): 37–39.

- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012).
- Hanif Noor Athief, Fauzul. "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum." *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 46.
- Hardiati, Neni, Wandi Akbar Ginanjar, Elis Fitria, and Anggi Nurfauziah. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 18–26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>.
- "Harga Bahan Bangunan," n.d. [https://harga-bahan-bangunan-4u.blogspot.com/2015/10/harga-semen-oktober-2015.html?utm\\_source=chatgpt.com&m=1](https://harga-bahan-bangunan-4u.blogspot.com/2015/10/harga-semen-oktober-2015.html?utm_source=chatgpt.com&m=1).
- Hasanah, Sovia. "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata." *Hukum Online*, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d/>.
- Hidayat, Roni, and Muhammad Ismail Abdullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad Wadi'ah di Tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal." *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2022): 19–36. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>.
- Hidayati, Nurul, and Agus Saron. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931–47.
- Huda, Nur. "Perubahan Akad Wadi'ah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 129–54. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.
- Hudawanto, Pamungkas. "Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020.

quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht.

Irna. “Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Maliki Tentang Qardh.” IAIN Parepare, 2022.

Juniarti, Finalia Sari. “Implementasi Akad Wadi’ah dalam Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN, 2022.  
<http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7227>.

Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209.  
<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

Mahkamah Agung RI, and Ditjen Badilag. “Sejarah Singkat Penyusunan KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 253.326–1, 2013” *الرشعية الاقتصادية أحكام ال نة مدو*, 2013.

Mubarrak, Zahrul. “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fiqh.” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 70–88.  
<https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/9>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Harun & Fauziah. “Konsep ‘Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah Historis).” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25.  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Cetakan pe. Jakarta: Amizah, 2013.

Muzakki, Ahmad. “Tradisi Urf Sebagai Pijakan dalam Penetapan

Hukum Islam.” *Cari Ustadz.Id*, 2024.

Nafsiyati, Hilma. “Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam.” *Mau’izhah* 11, no. 1 (2021): 1–32. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.

Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. “Konsep Wadiah Menurut Fikih dan (KHES).” *Jurnal Al-Tsaman* 4, no. 1 (2022): 3–10.

Nuraeni, Asri. “Analisis Urf Tentang Jual Beli Tanpa Lafadz Akad di KP. Datar Jember Kec. Naringgul Kab. Cianjur.” *JIMMI* 2 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://ejournal.stai-aljawami.ac.id/index.php/jimmi>.

Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar. “Konsep Akad dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2019. <https://search.app/huEsv8n442GAHVL88>.

Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.

Pramudita, Ratih Bela. “Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar.” UIN Walisongo, 2020.

Pratama, M. Aldian Rizqi. “Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN).” UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2021.

Prudential Syariah. “Apa Itu Qardh?,” 2024. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/search-results/?keyword=qardh&catas=-1&path=Ly5jb250ZW50L3BydS1oZWFKZXItYW5kLW5hdmlnYXRpb24vYWRtaW4tcHJlLWhlYWRLci1hbmQtbmF2aWdhdGlubi0wMDAwMC54bWw%3D>.

Purwadi, Muhammad Imam. “Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan

- Syariah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 23–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>.
- R. J. Moertiono. “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik dalam Kerja Sama.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* 2, no. 2 (2019): 1425. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/374>.
- Raynee, Rasheesa Ryash, Zulfa Layla, and Firyal Nur Salsabilasyah. “Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan” 2, no. 4 (2024): 341–46.
- Ritonga, Miftahul Janna, and Mawardi. “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama.” *Masyarif Al- Syariah* 10, no. 204 (2025): 189–200.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim XVII*, no. 2 (2021).
- Rosyidi, Laily Hidayati. “Akad Wadi’ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154–73.
- Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan. “Akad Tabarru’, Qardh, Rahn dan Wadi’ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.
- Saepudin, Saep, Enceng Iip Syaripudin, Neni Nuraeni, Fauzan Januri, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati. “Akad Wadi ’ah dalam Perspektif Ulama Madzhab.” *JHESy* 01, no. 01 (2022): 1–11.
- Satrio J. “Perjanjian pada Umumnya.” *Jurnal Hukum Perjanjian*, 1992. [https://www.academia.edu/download/58808776/BAB\\_II20190405-37345-oynjhu.pdf](https://www.academia.edu/download/58808776/BAB_II20190405-37345-oynjhu.pdf).
- Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*.

*Analisis Standar Pelayanan Minimal pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang.* Cetakan Pe. Vol. 3. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

- Subekti, R., and R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.
- Sukoco, Sugeng, and Fachruddin Azmi. “Komponen-Komponen Manajemen Resiko dalam Aplikasi Resiko Kredit (Pembiayaan) Di Bank Syariah Indonesia Unit Pandan Tapanuli Tengah.” *Warta Dharmawangsa* 16, no. 3 (2022): 522–30. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i3.2244>.
- Wicaksana, Arif. “Tinjauan Umum Tentang Akad Tabarru.” UIN SUNAN KALIJAGA, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.